



**PUTUSAN**  
**Nomor 60/Pid.B/2014/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : HERU PIANUS anak dari SIUS ;-----  
Tempat lahir : Belempung Ulaq ;-----  
Umur/tgl.lahir : 26 Tahun / 16 Januari 1988 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Kampung Belempung Ulaq RT.03 Kecamatan Barong  
Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;-----  
Agama : Kristen Protestan ;-----  
Pekerjaan : Petani / Pekebun ;-----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan surat penangkapan tanggal 12 April 2014 Nomor Sp. Kap/40/IV/2014/Reskrim, sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014 ;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kab. Tenggarong berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari ;-----

1. Penyidik, surat tanggal 13 April 2014 Nomor SP.Han/21/IV/2014/Reskrim, sejak tanggal 13 April 2014 sampai dengan tanggal 2 Mei 2014 ;-----
2. Diperpanjangkan oleh Penuntut Umum, surat tanggal 28 April 2014 Nomor B-494/Q.4.19/Epp.1/04/2014, sejak tanggal 3 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014 ;-----
3. Penuntut Umum, surat tanggal 11 Juni 2014 Nomor PRIN-321/Q.4.19/Ep.1/06/2014, sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 ;-----

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2014/PN Sdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 25 Juni 2014 Nomor: 60/ Pen.Pid/SPP/2014/PN Sdw, sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 16 Juli 2014 Nomor 60/Pen.Pid/SPP/2014/PN Sdw, sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan :-----

Telah memperhatikan :-----

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor 61/ APB/SDWR/06/2014, tanggal 25 Juni 2014 ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 60/Pen.Pid/2014/ PN Sdw, tanggal 25 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili \_\_\_\_\_ perkara ini ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 60/Pen.Pid.Sus/2014/PN Sdw, tanggal 25 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Rabu, \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ Juli 2014 ;-----

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula mencermati bukti surat yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-22/SDWR/OHARDA/06/2014 tanggal 1 September 2014, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HERU PIANUS anak dari SIUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2014/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU PIANUS anak dari SIUS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya ;-----

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-22/SDWR/OHARDA/06/2014 tanggal 25 Juni 2014 sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa HERU PIANUS anak dari SIUS pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun dua ribu empat belas, bertempat di Kampung Belempung Ulaq RT.03 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, “dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian“, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal terdakwa dan Sdri DEPI menjalin hubungan dan tanpa menikah digereja maupun menikah secara adat kemudian terdakwa dan Sdri DEPI tinggal dalam satu rumah dirumah orang tua terdakwa di Kampung Belempung Ulaq RT.03 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat sejak tahun 2008 ;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2014/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pertengahan tahun 2013 Sdri DEPI sering marah – marah dengan cara merusak barang – barang perabotan yang ada didalam rumah dan Sdri DEPI juga sering diam. Melihat hal tersebut kemudian pada bulan Pebruari 2014 terdakwa membuat pondok/ gubuk dibelakang rumah orang tua terdakwa dengan jarak sekitar 40 (empat puluh) meter, berukuran 2x2 meter yang terbuat dari kayu bulat dengan atap seng, dinding dari seng, lantai terbuat dari kayu dan pintunya terbuat dari seng serta pondok/ gubuk tersebut hanya ada satu pintu dan tanpa jendela. Setelah pondok/ gubuk tersebut selesai dibuat kemudian pada awal bulan Maret 2014 terdakwa membawa dan memasukkan Sdri DEPI kedalam pondok/ gubuk tersebut dan mengunci pintu pondok/ gubuk tersebut dengan cara mengikat pintu pondok/ gubuk tersebut dengan menggunakan kawat kemudian kawat tersebut terdakwa ikatkan ke patok kayu yang berada didepan pintu pondok/ gubuk tersebut yang terdakwa tancapkan ketanah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Sdri DEPI terkurung didalam pondok/ gubuk sehingga Sdri DEPI tidak dapat keluar dari dalam pondok/ gubuk tersebut dan tidak dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar sehingga Sdri DEPI menjadi kurus kering, tidak terurus dan Sdri DEPI menjadi takut melihat orang lain ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum : No. 0075/047/RSUD HIS/IV/14 tanggal 23 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Nyoman Sumahardika dokter pada Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar, dengan kesimpulan pemeriksaan pada Pasien An. DEPI, luka-luka yang terdapat pada tubuh korban adalah luka lama dan penyebab lukanya tidak dapat di tentukan dengan pasti. Korban juga mengalami gangguan kejiwaan dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik. (terlampir dalam berkas perkara) ;

Perbuatan ia terdakwa HERU PIANUS anak dari SIUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2014/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi SAMUEL BEGUNG anak dari TANGKING, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penyekapan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdri. DEPI, pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Kampung Belempung Ulaq RT.03 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat ;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Sdri. ANASTASIANIA dan Sdri. THERESIA mau menjenguk Sdri. DEPI di rumah orang tua Terdakwa tersebut di Kampung Belempung Ulaq RT.03 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat namun saksi kaget mengetahui Sdri. DEPI di sekap di dalam pondok ;-----  
-----
- Bahwa antara Terdakwa dan Sdri. DEPI tidak mempunyai hubungan pernikahan namun mereka tinggal layaknya suami istri dan tinggal bersama bersama dengan orang tua Terdakwa di Kampung Belempung Ulaq RT.03 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penyekapan terhadap Sdri. DEPI tersebut dengan cara terdakwa membuat pondok / gubuk dengan ukuran 2 M X 2 M dibelakang rumah orang tua terdakwa dengan jarak sekitar 40 (empat puluh) meter kemudian terdakwa memasukkan Sdri. DEPI di dalam pondok tersebut sendirian dan menguncinya dari luar, sehingga Sdri. DEPI tidak dapat keluar dari dalam pondok tersebut ;-----
- Bahwa kondisi pondok tempat terdakwa menyekap / mengurung Sdri. DEPI, sangat tidak layak karena pada saat saksi masuk ke dalam pondok tersebut tidak ada kamar mandirnya dan sangat bau sekali ;-----

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2014/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat ditemukan di pondok, Sdri. DEPI dalam keadaan terbaring dengan dibaluti kain sarung dan Sdri. DEPI dalam keadaan lemah sehingga tidak bias berdiri dan tidak dapat berbicara ;-----
- Bahwa setelah ditemukan di dalam pondok tersebut kemudian saksi melaporkan kepada pihak polisi dan membawa Sdri. DEPI dibawa ke Rumah Sakit untuk divisum dan menurut dokter terdapat bekas kekerasan dari fisiknya ada menghitam/ biru dibagian tangan dan badan Sdri. DEPI, serta Sdri. DEPI mengalami gangguan kejiwaan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penyekapan terhadap Sdri. DEPI karena sebelum mengenal Terdakwa kehidupan dan perilaku Sdri. DEPI baik-baik saja seperti orang normal pada umumnya ;---

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

**2. Saksi ANASTASIANIA anak dari SAMUEL BEGUNG, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan ;-----**

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penyekapan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdri. DEPI, pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Kampung Belepung Ulaq RT.03 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat ;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Sdr. SAMUEL BEGUNG dan Sdri. THERESIA mau menjenguk Sdri. DEPI di rumah orang tua Terdakwa tersebut di Kampung Belepung Ulaq RT.03 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat namun saksi kaget mengetahui Sdri. DEPI di sekap di dalam pondok ;-----  
-----
- Bahwa antara Terdakwa dan Sdri. DEPI tidak mempunyai hubungan pernikahan namun mereka tinggal layaknya suami istri dan tinggal bersama bersama dengan orang tua Terdakwa di Kampung

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2014/PN Sdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belempung Ulaq RT.03 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat ;-----

- Bahwa terdakwa melakukan penyekapan terhadap Sdri. DEPI tersebut dengan cara terdakwa membuat pondok / gubuk dengan ukuran 2 M X 2 M dibelakang rumah orang tua terdakwa dengan jarak sekitar 40 (empat puluh) meter kemudian terdakwa memasukkan Sdri. DEPI di dalam pondok tersebut sendirian dan menguncinya dari luar, sehingga Sdri. DEPI tidak dapat keluar dari dalam pondok tersebut ;-----
- Bahwa kondisi pondok tempat terdakwa menyekap / mengurung Sdri. DEPI, sangat tidak layak karena pada saat saksi masuk ke dalam pondok tersebut tidak ada kamar mandirnya dan sangat bau sekali ;-----
- Bahwa pada saat ditemukan di pondok, Sdri. DEPI dalam keadaan terbaring dengan dibaluti kain sarung dan Sdri. DEPI dalam keadaan lemah sehingga tidak bias berdiri dan tidak dapat berbicara ;-----
- Bahwa setelah ditemukan di dalam pondok tersebut kemudian saksi melaporkan kepada pihak polisi dan membawa Sdri. DEPI dibawa ke Rumah Sakit untuk divisum dan menurut dokter terdapat bekas kekerasan dari fisiknya ada menghitam/ biru dibagian tangan dan badan Sdri. DEPI, serta Sdri. DEPI mengalami gangguan kejiwaan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penyekapan terhadap Sdri. DEPI karena sebelum mengenal Terdakwa kehidupan dan perilaku Sdri. DEPI baik-baik saja seperti orang normal pada umumnya ;---
- Bahwa sekarang Sdri. DEPI di rawat oleh saksi bersama dengan keluarga lainnya dan Sdri. DEPI sudah mulai mengalami kemajuan tidak seperti pada saat di sekap oleh Terdakwa ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2014/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi THERESIA WAYA anak dari SAMUEL BEGUNG. di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penyekapan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdri. DEPI, pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Kampung Belempung Ulaq RT.03 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat ;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Sdr. SAMUEL BEGUNG dan Sdri. ANASTASIANIA mau menjenguk Sdri. DEPI di rumah orang tua Terdakwa tersebut di Kampung Belempung Ulaq RT.03 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat namun saksi kaget mengetahui Sdri. DEPI di sekap di dalam pondok ;-----  
-----
- Bahwa antara Terdakwa dan Sdri. DEPI tidak mempunyai hubungan pernikahan namun mereka tinggal layaknya suami istri dan tinggal bersama bersama dengan orang tua Terdakwa di Kampung Belempung Ulaq RT.03 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penyekapan terhadap Sdri. DEPI tersebut dengan cara terdakwa membuat pondok / gubuk dengan ukuran 2 M X 2 M dibelakang rumah orang tua terdakwa dengan jarak sekitar 40 (empat puluh) meter kemudian terdakwa memasukkan Sdri. DEPI di dalam pondok tersebut sendirian dan menguncinya dari luar, sehingga Sdri. DEPI tidak dapat keluar dari dalam pondok tersebut ;-----
- Bahwa kondisi pondok tempat terdakwa menyekap / mengurung Sdri. DEPI, sangat tidak layak karena pada saat saksi masuk ke dalam pondok tersebut tidak ada kamar mandirnya dan sangat bau sekali ;-----
- Bahwa pada saat ditemukan di pondok, Sdri. DEPI dalam keadaan terbaring dengan dibaluti kain sarung dan Sdri. DEPI dalam

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2014/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keadaan lemah sehingga tidak bias berdiri dan tidak dapat berbicara ;-----

- Bahwa setelah ditemukan di dalam pondok tersebut kemudian saksi melaporkan kepada pihak polisi dan membawa Sdri. DEPI dibawa ke Rumah Sakit untuk divisum dan menurut dokter terdapat bekas kekerasan dari fisiknya ada menghitam/ biru dibagian tangan dan badan Sdri. DEPI, serta Sdri. DEPI mengalami gangguan kejiwaan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penyekapan terhadap Sdri. DEPI karena sebelum mengenal Terdakwa kehidupan dan perilaku Sdri. DEPI baik-baik saja seperti orang normal pada umumnya ;---
- Bahwa sekarang Sdri. DEPI di rawat oleh saksi bersama dengan keluarga lainnya dan Sdri. DEPI sudah mulai mengalami kemajuan tidak seperti pada saat di sekap oleh Terdakwa ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan keterangan saksi bernama RENSON SINAGA anak dari RADJOLOM SINAGA, yang telah diberikan di hadapan penyidik bernama Brigpol JASMIN NRP 82030829, pada hari Senin, tanggal 14 April 2014 sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi pada Polres Kutai Barat ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar jam 16.00 Wita, telah datang seorang ke Polres Kutai Barat melporkan bahwa ada kejadian penyekapan terhadap salah satu keluarganya di Kampung Belempung Ulaq RT.03 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat ;-----
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, kemudian saksi bersama dengan anggota polisi bernama HOTBER TUMANGGOR mendatangi tempat penyekapan tersebut di Kampung Belempung Ulaq RT.03 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dan setelah sampai saksi melihat ada

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2014/PN Sdw



- sebuah pondok ukuran 2 M X 2 M yang berada di belakang rumah orang tua Terdakwa ;-----
- Bahwa pondok tersebut terbuat dari kayu berdinding seng dan pintu juga seng dalam keadaan tertutup dan terkunci dari luar dengan diikat pakai kawat ;-----
  - Bahwa dengan disaksikan oleh anggota keluarga korban bersama dengan Ketua Rt.03 setempat maka pintu pondok dibuka dan setelah masuk saksi melihat ada seorang wanita terbaring lemah tanpa menggunakan pakaian dan tidak bisa diajak berbicara serta kelihatan ketakutan dan melihat tubuh wanita tersebut pada bagian pantat dan pahnya penuh dengan kotorannya sendiri dan tercium bau ;-----
  - Bahwa selanjutnya wanita bernama Sdri. DEPI tersebut dibawa ke rumah sakit ;-----
  - Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa peristiwa penyekapan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Maret 2014 ;-----
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan keterangan saksi bernama OLOI anak dari PIYEGU, yang telah diberikan di hadapan penyidik bernama Brigpol RATNO TRISNAWAN,S.H NRP 85030492, pada hari Jumat, tanggal 30 Mei 2014 sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa antara Terdakwa dengan Sdri. DEPI adalah suami istri karena saksi mempunyai data warga Rt 03 kampung Belempung Ulaq dan Terdakwa bersama Sdri. DEPI tinggal satu rumah sejak tahun 2009 ;-----
- Bahwa Terdakwa membuat pondok dengan ukuran 2 M X 2 M dibelakang rumah orang tuanya tersebut sekitar Maret 2014 ;-----
- Bahwa yang berada di dalam pondok tersebut adalah Sdri. DEPI dan saksi sering mendengar ada suara Sdri. DEPI yang berteriak-teriak sambil memukul dinding pondok yang terbuat dari seng ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab disekapnya Sdri. DEPI oleh  
Terdakwa ;-----  
-----
- Bahwa saksi beserta petinggi kampung yang lain sudah pernah membicarakan kepada pihak keluarga Terdakwa sekitar bulan Maret 2014 tetapi pihak keluarga bersikeras bahwa Sdri. DEPI tetap di tempatkan di pondok itu ;-----
- Bahwa akhirnya pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar jam 16.00 Wita, datang anggota polisi dan anggota keluarga Sdri. DEPI ke pondok itu dan segera membawa Sdri. DEPI ke rumah sakit ;-----

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang bernama ERMA DEA PRIASI, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa saksi adalah adik kandung  
Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. DEPI, karena Terdakwa dan Sdri DEPI sudah lama hidup bersama sekitar 5 (lima) tahun dan tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Belempung Ulaq RT.03 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui acara pernikahan antara terdakwa dan Sdri DEPI tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada dari pihak Sdri. DEPI yang hadir ;-----  
-----
- Bahwa Sdri. DEPI pernah mengandung anak dari Terdakwa namun telah meninggal dalam kandungan ;-----

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2014/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dikuret/ dioperasi, Sdri. DEPI menjadi stres dan sering marah-marah ;-----
- Bahwa Terdakwa yang membuat pondok / gubuk sejak Sdri. DEPI sakit, selanjutnya Terdakwa memasukkan Sdri. DEPI ke dalam pondok tersebut ;
- Bahwa saksi sering masuk ke dalam pondok tersebut untuk memberi makan Sdri. DEPI sebanyak 3 (tiga) kali sehari ;-----
- Bahwa saksi mengetahui sejak dimasukkan kedalam pondok / gubuk tersebut, Sdri. DEPI tidak pernah dikeluarkan dari pondok tersebut ;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat pondok / gubuk tersebut adalah untuk menempatkan Sdri. DEPI di pondok/ gubuk tersebut agar Sdri. DEPI tidak mengamuk di luar bahkan kadang kala mereskan Terdakwa dan keluarga Terdakwa dengan memecahkan barang-barang yang ada di dalam rumah ;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dan Sdri DEPI tinggal dalam satu rumah dirumah orang tua terdakwa di Kampung Belempung Ulaq RT.03 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat sejak tahun 2008 ;-----
- Bahwa Terdakwa dan Sdri DEPI tidak mempunyai hubungan pernikahan secara resmi namun antara Terdakwa dan Sdri. DEPI hidup layaknya suami istri ;-----  
---
- Bahwa Sdri. DEPI pernah mengandung anak dari Terdakwa namun telah meninggal dalam kandungan ;-----

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2014/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dikuret / dioperasi, Sdri. DEPI menjadi stres dan sering marah-  
marah ;-----
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2013 Sdri. DEPI sering marah – marah dengan cara merusak barang – barang perabotan yang ada di dalam rumah dan Sdri. DEPI juga jarang berbicara seperti depresi ;-----
- Bahwa pada bulan Pebruari 2014 Terdakwa membuat pondok / gubuk dibelakang rumah orang tua terdakwa dengan jarak sekitar 40 (empat puluh) meter, berukuran 2x2 meter yang terbuat dari kayu bulat dengan atap seng, dinding dari seng, lantai terbuat dari kayu dan pintunya terbuat dari seng serta pondok / gubuk tersebut hanya ada satu pintu dan tanpa jendela ;-----
- Bahwa setelah pondok/ gubuk selesai dibuat kemudian pada awal bulan Maret 2014 Terdakwa membawa dan memasukkan Sdri. DEPI ke dalam pondok/ gubuk tersebut dan mengunci pintu pondok/ gubuk tersebut dengan cara mengikat pintu pondok/ gubuk tersebut dengan menggunakan kawat kemudian kawat tersebut terdakwa ikatkan ke patok kayu yang berada didepan pintu pondok/ gubuk tersebut yang terdakwa tancapkan ke tanah sehingga Sdri. DEPI tidak dapat keluar dari dalam pondok / gubuk tersebut ;--
  - Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membawa dan memasukkan Sdri. DEPI ke dalam pondok/ gubuk tersebut adalah agar Sdri. DEPI tidak merusak barang-barang yang ada dirumah orang tua Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. DEPI tinggal dalam satu rumah, di rumah orang tua terdakwa di Kampung Belempung Ulaq RT.03 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat sejak tahun 2008 ;-----

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2014/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. DEPI tidak mempunyai hubungan pernikahan secara resmi namun antara Terdakwa dan Sdri. DEPI hidup layaknya suami istri ;-----
- Bahwa benar Sdri. DEPI pernah mengandung anak dari Terdakwa namun telah meninggal dalam kandungan dan setelah dikuret / dioperasi, Sdri. DEPI menjadi stres dan sering marah-marah ;-----
- Bahwa benar pada bulan Pebruari 2014 Terdakwa membuat pondok / gubuk dibelakang rumah orang tua terdakwa dengan jarak sekitar 40 (empat puluh) meter, berukuran 2x2 meter yang terbuat dari kayu bulat dengan atap seng, dinding dari seng, lantai terbuat dari kayu dan pintunya terbuat dari seng serta pondok / gubuk tersebut hanya ada satu pintu dan tanpa jendela ;-----
- Bahwa benar setelah pondok / gubuk selesai dibuat kemudian pada awal bulan Maret 2014 Terdakwa membawa dan memasukkan Sdri. DEPI ke dalam pondok/ gubuk tersebut dan mengunci pintu pondok / gubuk tersebut dengan cara mengikat pintu pondok / gubuk tersebut dengan menggunakan kawat kemudian kawat tersebut terdakwa ikatkan ke patok kayu yang berada didepan pintu pondok / gubuk tersebut yang terdakwa tancapkan ke tanah sehingga Sdri. DEPI tidak dapat keluar dari dalam pondok / gubuk tersebut ;--
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar jam 16.00 Wita, para saksi di atas mendatangi Sdri. DEPI di pondok itu dan setelah itu Sdri. DEPI dibawa ke rumah sakit dan sekarang Sdri. DEPI sudah ada kemajuan semenjak dirawat oleh keluarga Sdri. DEPI ;-----
  - Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membawa dan memasukkan Sdri. DEPI ke dalam pondok/ gubuk tersebut adalah agar Sdri. DEPI tidak merusak barang-barang yang ada dirumah orang tua Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut, apakah kemudian Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2014/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam uraian di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 333 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur "Barangsiapa" ;-----
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian ;----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

## Ad.1. Unsur "Barangsiapa" ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa HERU PIANUS anak dari SIUS, di mana setelah melalui pemeriksaan di persidangan ternyata, identitas Terdakwa sama dengan surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan adalah Terdakwa HERU PIANUS anak dari SIUS dan bukan orang lain ;-----

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan dalam perkara ini Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari diri Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi dan ahli sehingga Terdakwa tersebut dipandang mampu

mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;-----

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2014/PN Sdw



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian”;

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata “atau” sehingga bersifat alternatif, artinya tidak harus rumusan rangkaian ini terpenuhi seluruhnya, akan tetapi apabila salah satu dari rangkaian unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi pula ;-----

Menimbang, bahwa dalam teori-teori hukum pidana dikenal beberapa teori kesengajaan, namun kesemuanya pada dasarnya menunjuk pada adanya “*pengetahuan*” dan “*kehendak*” (*willens and wettens*) dan dalam perkara ini kesengajaan disini berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya yang dilakukan atau yang akan dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan ini merupakan niat/motif seseorang melakukan perbuatannya dan merupakan unsur batin yang hanya dapat diketahui oleh orang itu sendiri, oleh karenanya kesengajaan pada diri Terdakwa dapat disimpulkan dari rangkaian kejadian yang menimbulkan perbuatan yang dilakukan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut teori kehendak unsur kesengajaan dititikberatkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan unsur kesengajaan dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu akan berbuat ;-----

Menimbang, bahwa dalam buku R. SOESILO tentang “KUHP serta komentar-komentarnya” dijelaskan merampas kemerdekaan seseorang dapat diartikan tindakan mengurung, menutup kamar, rumah, mengikat dan sebagainya, akan tetapi tidak perlu bahwa orang itu tidak dapat bergerak sama sekali. Disuruh tinggal dalam suatu rumah yang luas tetapi bila dijaga dan dibatasi kebebasan hidupnya juga masuk arti menahan atau merampas kemerdekaan seseorang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan penyekapan atau mengurung Sdri.

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2014/PN Sdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEPI sejak bulan Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014 di dalam sebuah pondok di Kampung Belempung Ulaq RT.03 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat ;-----

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan Sdri. DEPI tinggal dalam satu rumah, di rumah orang tua terdakwa di Kampung Belempung Ulaq RT.03 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat sejak tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa selama hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah antara Terdakwa dengan Sdr. DEPI, Sdri. DEPI pernah mengandung anak dari Terdakwa namun telah meninggal dalam kandungan dan setelah kejadian tersebut Sdri. DEPI menjadi stres dan sering marah-marah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena melihat perilaku Sdri. DEPI demikian maka pada bulan Pebruari 2014 Terdakwa membuat pondok / gubuk dibelakang rumah orang tua terdakwa dengan jarak sekitar 40 (empat puluh) meter, berukuran 2 M x 2 M yang terbuat dari kayu bulat dengan atap seng, dinding dari seng, lantai terbuat dari kayu dan pintunya terbuat dari seng serta pondok / gubuk tersebut hanya ada satu pintu dan tanpa jendela ;-----

Menimbang, bahwa setelah pondok tersebut selesai lalu Terdakwa memasukkan Sdri. DEPI ke dalam pondok tersebut bulan Maret 2014 dan mengunci pintu pondok itu dengan cara mengikat pintu pondok tersebut dengan menggunakan kawat kemudian kawat tersebut terdakwa ikatkan ke patok kayu yang berada di depan pintu pondok tersebut yang Terdakwa tancapkan ke tanah sehingga Sdri. DEPI tidak dapat keluar dari dalam pondok tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 April 2014 akhirnya penyekapan tersebut diketahui keluarga Sdri. DEPI yaitu saksi SAMUEL BEGUNG, saksi ANASTASIANIA dan saksi THERESIA lalu memanggil anggota polisi dan setelah membuka pintu pondok tersebut dan setelah masuk para saksi melihat Sdri. DEPI terbaring lemah tanpa menggunakan pakaian dan tidak bisa diajak berbicara serta kelihatan ketakutan dan melihat tubuh Sdri. DEPI pada bagian pantat dan pahanya penuh dengan kotorannya sendiri dan tercium bau ;-----

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2014/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa dan memasukkan Sdri. DEPI ke dalam pondok tersebut adalah agar Sdri. DEPI tidak merusak barang-barang yang ada di rumah orang tua Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah pernah di musyawarahkan oleh Sdr. OLOI dan petinggi kampung setempat namun pihak Terdakwa tetap menempatkan Sdri. DEPI di dalam pondok tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAMUEL BEGUNG, saksi ANASTASIANIA dan saksi THERESIA yang menyatakan bahwa keadaan Sdri. DEPI sekarang sudah membaik semenjak dirawat oleh keluarga Sdri. DEPI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No. 0075/047/RSUD HIS/IV/14 tanggal 23 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Nyoman Sumahardika menyatakan dalam kesimpulannya bahwa luka-luka yang terdapat pada tubuh korban adalah luka lama dan penyebab lukanya tidak dapat ditentukan dengan pasti. Korban juga mengalami gangguan kejiwaan dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah sengaja menyekap atau merampas kemerdekaan Sdri. DEPI di dalam sebuah pondok yang tidak layak untuk dihuni walaupun perbuatan Terdakwa tersebut sudah pernah di musyawarahkan oleh Sdr. OLOI dan petinggi kampung setempat namun pihak Terdakwa tetap menempatkan Sdri. DEPI di dalam pondok tersebut, dengan melihat tujuan dari Terdakwa untuk menyekap Sdri. DEPI agar tidak merusak barang-barang atau meresahkan keluarga bukan merupakan alasan pembenar karena menurut Majelis Hakim Sdri. DEPI dapat di berikan pengobatan dan diletakkan pada suatu tempat yang lebih layak untuk dihuni bahkan Sdri. DEPI dapat diserahkan kepada Dinas Sosial sesuai aturannya dan dipersidangan juga telah di dengar keterangan saksi SAMUEL BEGUNG, saksi ANASTASIANIA dan saksi THERESIA yang menyatakan bahwa keadaan Sdri. DEPI sekarang sudah membaik semenjak dirawat oleh keluarga Sdri. DEPI, dengan demikian unsur

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2014/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-2 dari Pasal tersebut di atas yaitu “dengan sengaja merampas kemerdekaan seseorang” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tersebut dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni “dengan sengaja merampas kemerdekaan seseorang” ;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sehingga oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan

bersalah dan dijatuhi pidana dan pidana yang setimpal dengan perbuatannya adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa di bawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan tersebut Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2014/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanannya, serta untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

0 Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdri. DEPI menjadi trauma dan mengalami gangguan kejiwaan lebih parah ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

Memperhatikan dan mengingat Pasal 333 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----

## MENGADILI

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2014/PN Sdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HERU PIANUS anak dari SIUS tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Merampas Kemerdekaan Seseorang" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 oleh kami PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H sebagai Hakim Ketua, OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H. dan SETI HANDOKO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 September 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RICKA FITRIANI S.Pi., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat serta dihadiri oleh ATHUR M. SILALAH, S.H. sebagai Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Sendawar serta di hadirinya oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2014/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.    PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.\_

SETI HANDOKO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

RICKA FITRIANI S.PI., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2014/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22